

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
	a. Hasil Evaluasi	8
	1. Perencanaan Kinerja	10
	2. Pengukuran Kinerja	11
	3. Pelaporan Kinerja	11
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
	b. Rekomendasi	14
	1. Perencanaan Kinerja	15
	2. Pengukuran Kinerja	16
	3. Pelaporan Kinerja	16
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	17
BAB III	PENUTUP	19



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik

Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/106.6/437.72/2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan
Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun
2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada OPD di Lingkup Irbn 3 Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi

pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan kategori predikat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 - 70)	Baik
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik adalah : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;

- d) Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 43 orang (per 31 Desember 2025) dengan rincian sebagai berikut;

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	5 Pegawai
2	Golongan III	31 Pegawai
3	Golongan IV	7 Pegawai

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2025 Nomor: 700/2309.3/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Dinas telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Kepala Dinas Nomor 050/3766/437.59/2025 tentang Tindak Lanjut LHE SAKIP tanggal 26 November 2025. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Target tahunan dalam Renstra pada indikator Indeks Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio	Agar melakukan penyesuaian target tahunan yang masih berupa rentang pada indikator Indeks	Beberapa target RPJMD masih dalam bentuk rentang sesuai 1) Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal masih berupa rentang;	Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.	2) Perda Prov Jatim Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 3) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 000.7.8.8/14233/201.2/2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
2	Target tahunan dalam Renstra pada sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata indikator Pertumbuhan Kunjungan Wisata mengalami penurunan dari tahun 2025 ke 2026-2028;	Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya pada sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Perlindungan Sosial Inklusi Dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah.	Melakukan koordinasi dengan Bidang Pariwisata , Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk target dalam renstra menantang dan realistis, sehingga memungkinkan dilakukan riview renstra.
3	Target tahunan dalam Renstra pada sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Perlindungan Sosial Inklusi Dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Meningkatnya Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah tidak menantang dan realistis (terdapat stagnansi target);	Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya pada sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Perlindungan Sosial Inklusi Dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah.	Melakukan koordinasi dengan Bidang Pariwisata , Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk target dalam renstra menantang dan realistis, sehingga memungkinkan dilakukan riview renstra.
4	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah.	Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 telah diformalkan
5	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum	Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 telah diformalkan

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	ditandatangani oleh Kepala Daerah;	ditandatangani oleh Kepala Daerah.	
6	Tidak terdapat target pada sasaran Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah indikator Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah yang terlampir pada PK PAPBD Tahun 2025;	Agar mencantumkan target pada sasaran Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah indikator Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah dalam PK PAPBD Tahun 2025.	Melakukan koordinasi dengan Bidang Ekonomi Kreatif untuk target sasaran Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah Indikator Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah akan muncul di Tahun 2026 dikarenakan SK Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah baru akan dibuat di Tahun 2026 walaupun sudah berproses dari tahun 2025.
7	Laporan perubahan budaya kinerja organisasi belum di lampirkan.	Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.	Menyampaikan laporan budaya kinerja organisasi.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 7 (tujuh) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 4 (empat) rekomendasi (57,14%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 3 (tiga) rekomendasi (42,85%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 0 (nol) rekomendasi (0,00%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya. Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik mendapat nilai **84,20** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	23,59	23,97
2	Pengukuran Kinerja	30	27,25	25,73
3	Pelaporan Kinerja	15	14,40	14,50
4	Evaluasi Internal	25	20,00	20,00
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		85,24	84,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Nomor 913 Tahun 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026. Penyusunan Perjanjian Kinerja telah didasarkan pada Pohon Kinerja terbaru yang menyajikan indikator tujuan dan sasaran, serta didukung penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026 yang dimonitor melalui aplikasi e-Dalev SIPD. Dari aspek kualitas, mayoritas dokumen perencanaan telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu melalui aplikasi ESR dan SIAKRI. Selain itu, penyusunan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah dilakukan cukup baik karena telah mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 dan Pohon Kinerja terbaru dengan memperhatikan keselarasan kinerja dan prinsip SMARTC.

Dalam aspek implementasi atau pemanfaatan perencanaan kinerja, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik cukup baik dalam memanfaatkan Renstra sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Monitoring pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi e-Dalev SIPD, sedangkan monitoring capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi SIAKRI. Dalam pelaksanaannya, pegawai juga cukup peduli, memahami, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **24,38** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **81,25%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Cascading kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan antara Tujuan dan Sasaran. Tujuan Meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata, Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kebudayaan, Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, pemberdayaan kelompok rentan dijabarkan menjadi Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang masih mengulang substansi tujuan dan belum menunjukkan tahapan hasil yang lebih spesifik;
- b. Penyusunan Renstra Disparbudparekraf Tahun 2025 - 2029 belum sepenuhnya menggambarkan kinerja utama perangkat daerah, dengan kondisi:
 - Indikator tujuan masih menggunakan indikator makro daerah/IKD RPJMD, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rasio Net Ekspor, dan Indeks Harmoni, yang pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor di luar kendali Disparekrafbudpora sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi kinerja perangkat daerah;
 - Indikator kebudayaan mengalami perubahan nomenklatur dari Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan dalam Renstra menjadi Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026 tanpa didukung penjelasan dasar perubahan indikator.

- c. Penyusunan Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya didukung dengan indikator dan target yang terukur, dengan kondisi:
- Indikator baru berupa Indeks Pemuda Gresik, Indeks Olahraga Gresik, dan Indeks Kebudayaan Gresik belum dilengkapi dengan informasi sumber data, metode pengukuran, dan dasar perhitungan target;
 - Sasaran Perlindungan Sosial Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan dengan indikator Persentase Pembinaan Atlet Disabilitas telah didukung anggaran pembinaan atlet disabilitas/NPCI pada DPA Tahun 2026, namun belum tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
 - Target pertumbuhan kunjungan wisatawan Tahun 2026 sebesar 2% belum mempertimbangkan realisasi Tahun 2025 yang telah mencapai 7%, sehingga dasar penetapan target belum sepenuhnya menunjukkan upaya peningkatan kinerja.
- d. Penyusunan SKP belum sepenuhnya menggambarkan cascading kinerja dari organisasi kepada individu, dengan kondisi:
- Target indikator kebudayaan dalam SKP sebesar 6,25% berbeda dengan target dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026 sebesar 7,96%;
 - Perbedaan indikator dan target antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan SKP menunjukkan bahwa proses penyelarasan kinerja organisasi hingga individu belum sepenuhnya konsisten.
- e. Reviu terhadap dokumen Renstra belum dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian tujuan, sasaran, indikator, target, strategi, dan arah kebijakan dengan perkembangan kondisi serta hasil capaian kinerja.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Nomor 065/828/437.59/2026 tentang Indikator Kinerja Utama

Tahun 2025- 2029. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan definisi operasional kinerja dan cara pengukuran indikator kinerja. Selain itu, telah mulai tersedia mekanisme pengumpulan data yang didukung dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 000//437.59/2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Data serta SOP Pelaksanaan Pengelolaan Data/Bahan Informasi Pariwisata.

Dalam pelaksanaan implementasi pengukuran, pimpinan cukup terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) yang dibuktikan melalui kegiatan rapat, serta data kinerja yang dikumpulkan dinilai cukup relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi SIPD e-Dalev untuk Tahun 2026, sedangkan pengumpulan data dan capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan melalui aplikasi SIAKRI, dan pada Tahun 2026 mulai menggunakan aplikasi SIPD e-Dalev. Pada aspek implementasi pengukuran kinerja, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik cukup baik dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan. Selain itu, pegawai cukup memahami hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **26,55** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,49%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Kualitas indikator kinerja dalam dokumen iku dan perjanjian kinerja belum sepenuhnya mendukung pengukuran kinerja yang terukur. Kondisi tersebut terlihat dari belum lengkapnya definisi operasional indikator yang memuat objek pengukuran, ruang lingkup indikator, sumber data, metode perhitungan, dan dasar penetapan capaian. Hal tersebut antara lain terlihat pada indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap PDRB yang belum menjelaskan komponen pengukuran, cakupan sektor/subsektor, dan

metode penghitungan, serta indikator Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan yang belum menjelaskan kriteria objek dan komponen pengukuran secara memadai;

- b. Pengelolaan data kinerja dalam mendukung Ikjip belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut terlihat dari perlunya penguatan mekanisme pengumpulan, verifikasi, dan validasi data serta kejelasan sumber data yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, data sektor pariwisata, khususnya data kunjungan wisatawan, masih perlu dikembangkan agar tidak hanya menggambarkan jumlah kunjungan, tetapi juga memberikan informasi yang mendukung analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah;
- c. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mendukung perbaikan kinerja. Kondisi tersebut terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi yang belum seluruhnya digunakan untuk menganalisis efektivitas program/kegiatan, mengidentifikasi hambatan pencapaian kinerja, serta menetapkan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah;
- d. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029, Renja, dan RKA/DPA Disparekrafbudpora, diketahui bahwa keterkaitan antara sasaran strategis, program/kegiatan prioritas, dan dukungan anggaran masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut terlihat dari perlunya peningkatan keselarasan antara sasaran dalam Renstra, penjabaran program/kegiatan dalam Renja, serta alokasi anggaran dalam RKA/DPA agar sumber daya yang tersedia lebih diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik pada aspek pemenuhan pelaporan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 secara berkala dan mengunggahnya melalui aplikasi SIAKRI setiap tahun. LKjIP Tahun 2025 telah diformalkan oleh Kepala Dinas pada

tanggal 26 Februari 2026, telah direviu oleh Inspektorat bersama dengan perangkat daerah lainnya, serta telah dipublikasikan secara tepat waktu melalui aplikasi ESR pada periode Februari 2026.

Dalam aspek penyajian informasi kinerja, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik cukup baik dalam menyusun LKjIP sesuai standar yang mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu, dalam aspek pemanfaatan informasi kinerja, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik cukup baik dalam memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja berkala sebagai bahan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja serta sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Solusi/tindak lanjut dalam LKjIP Tahun 2025 belum sepenuhnya menggambarkan upaya perbaikan kinerja. Kolom solusi/tindak lanjut pada hampir seluruh indikator masih diisi Nihil, meskipun dalam dokumen telah diidentifikasi beberapa permasalahan strategis, seperti belum terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang kolaboratif, keterbatasan data potensi pelaku ekonomi kreatif, keterbatasan sarana prasarana olahraga, dan rendahnya minat olahraga masyarakat;
- b. Kualitas informasi kinerja dan penetapan target jangka menengah belum sepenuhnya mendukung pengelolaan kinerja berbasis hasil. Kondisi tersebut terlihat dari perlunya penguatan proses penyajian informasi kinerja agar lebih akurat, konsisten, dan selaras dengan dokumen perencanaan, penganggaran, serta realisasi kinerja. Selain itu, penetapan target kinerja jangka menengah masih perlu disempurnakan agar lebih realistis, terukur, dan mencerminkan tingkat tantangan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
- c. Laporan Budaya Kerja belum didukung dengan data capaian yang terukur. Uraian yang disajikan masih bersifat kualitatif dan belum

menggambarkan analisis secara rinci terkait permasalahan disiplin, kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi, serta belum memuat rencana tindak lanjut yang dilengkapi penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan;

- d. Pelaksanaan revidi LKjIP belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan dokumen. Meskipun LKjIP Tahun 2025 telah direvidi oleh Inspektorat, proses pengajuan revidi belum dilakukan sejak draft LKjIP selesai disusun sehingga hasil revidi belum optimal dalam mendukung perbaikan substansi, data, dan penyajian laporan sebelum dokumen diformalkan.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Gresik telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP yang menjadi standar bukti evaluasi yang digunakan untuk menjamin transparansi dan objektivitas atas evaluasi yang dilakukan. Setelah perangkat daerah melakukan evaluasi secara mandiri, selanjutnya perangkat daerah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan seagar dilakukan evaluasi akhir yang disajikan dalam laporan Hasil Evaluasi Internal.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah melaksanakan evaluasi secara berkala. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat evaluator setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait evaluasi AKIP. Pelaksanaan evaluasi juga telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi SIAKRI. Selain itu, evaluasi telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 serta menggunakan kertas kerja evaluasi sesuai ketentuan.

Dalam aspek pemanfaatan hasil evaluasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah menyampaikan tindak lanjut atas hasil evaluasi melalui Surat Kepala Disparbudpora Nomor 050/3766/437.59/2025 tentang Tindak Lanjut LHE SAKIP tanggal 26 November 2025.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **82,50%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. OPD belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, baik terhadap rekomendasi pada laporan evaluasi sebelumnya maupun rekomendasi yang akan diterbitkan, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk memastikan perbaikan kinerja dapat terlaksana secara berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh OPD belum dilakukan secara optimal. Hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun langkah perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyempurnakan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029, khususnya:
 - memperbaiki cascading kinerja antara tujuan dan sasaran agar sasaran menjabarkan hasil yang lebih spesifik dan menunjukkan kontribusi langsung perangkat daerah;
 - menyesuaikan indikator tujuan dan sasaran agar relevan dengan tugas dan fungsi Disparekrafbudpora, berada dalam kendali perangkat daerah, serta mampu menggambarkan pencapaian kinerja;

- menyelaraskan nomenklatur, definisi operasional, dan target indikator kinerja agar konsisten dengan dokumen kinerja turunannya.
- b. Menyempurnakan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026, khususnya:
 - melengkapi dasar penetapan indikator dan target kinerja dengan informasi sumber data, metode pengukuran, dan dasar perhitungan target;
 - memastikan seluruh sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan serta didukung penganggaran tercantum dalam Perjanjian Kinerja;
 - menetapkan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya agar lebih realistis dan mendorong peningkatan kinerja.
- c. Menyelaraskan Dokumen SKP Tahun 2026, khususnya:
 - menyesuaikan indikator dan target kinerja individu dengan Perjanjian Kinerja;
 - memastikan indikator dan target dalam SKP menjadi turunan langsung dari kinerja organisasi sehingga proses cascading kinerja berjalan konsisten.
- d. Melaksanakan reviu Renstra secara berkala dengan membandingkan target jangka menengah terhadap realisasi kinerja, perkembangan kondisi, dan hasil evaluasi tahun berjalan. Hasil reviu agar didokumentasikan dalam kertas kerja/notulen dan digunakan sebagai dasar penyempurnaan tujuan, sasaran, indikator, target, strategi, atau arah kebijakan apabila diperlukan

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan penyempurnaan Dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja melalui penetapan definisi operasional yang jelas, meliputi objek pengukuran, ruang lingkup indikator, komponen perhitungan, sumber data, metode pengukuran, dan dasar penetapan target. Penyempurnaan tersebut khususnya dilakukan terhadap indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap PDRB serta Persentase

Kebudayaan yang Dilestarikan, agar indikator mampu menggambarkan hasil dan kontribusi kinerja perangkat daerah secara tepat;

- b. Menyusun dan menerapkan SOP Pengelolaan Data Kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur sumber dan penanggung jawab data setiap indikator, metode dan periode pengumpulan, proses verifikasi dan validasi, serta penggunaan data dalam monitoring, evaluasi, dan penyusunan LKjIP. Selain itu, menyusun metadata kinerja sektor pariwisata, khususnya data kunjungan wisatawan, yang memuat definisi operasional, sumber data, metode pengumpulan, periode pengukuran, dan informasi pendukung yang diperlukan untuk menganalisis kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah;
- c. Menetapkan format monitoring dan evaluasi kinerja yang memuat perbandingan realisasi dengan target, analisis penyebab ketidaktercapaian, evaluasi efektivitas program/kegiatan, langkah perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, dan status tindak lanjut sebagai dasar perbaikan program/kegiatan dan strategi pencapaian sasaran;
- d. Menggunakan matriks keterkaitan Renstra, Renja, RKA/DPA yang memetakan sasaran, indikator, target, program/kegiatan pendukung, dan alokasi anggaran, serta menggunakan hasil pemetaan tersebut sebagai dasar penyusunan Renja dan RKA/DPA periode berikutnya.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyempurnakan analisis setiap indikator dalam LKjIP dengan menguraikan faktor keberhasilan, hambatan, risiko, dan rencana tindak lanjut yang konkret. Terhadap indikator yang telah mencapai atau melampaui target, agar tetap disusun langkah untuk mempertahankan capaian, meningkatkan kinerja, dan mengantisipasi risiko pada periode berikutnya;
- b. Melakukan penyempurnaan LKjIP Tahun 2025 dengan memperbaiki penyajian informasi pada setiap sasaran dan indikator kinerja, yaitu:
 - mencocokkan kembali angka target, realisasi, persentase capaian, dan realisasi anggaran dengan dokumen sumber;

- melengkapi perbandingan capaian tahun berjalan dengan target tahunan, target jangka menengah dalam Renstra, dan capaian tahun sebelumnya;
 - menjelaskan penyebab keberhasilan maupun ketidaktercapaian setiap indikator berdasarkan kondisi pelaksanaan program/kegiatan;
 - menguraikan faktor pendukung, hambatan, dan upaya yang telah dilakukan;
 - menjelaskan penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran; serta
 - menetapkan rencana tindak lanjut yang konkret atas indikator yang belum mencapai target. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan untuk menilai kembali target kinerja dalam Renstra Tahun 2025–2029 dan menentukan program/kegiatan serta kebutuhan anggaran pada periode berikutnya.
- c. Menyempurnakan Laporan Budaya Kerja dengan menyajikan indikator dan data capaian yang terukur seperti tingkat absensi serta analisis permasalahan yang lebih jelas. Rencana tindak lanjut agar dituangkan dalam matriks yang sekurang-kurangnya memuat permasalahan, tindakan perbaikan, penanggung jawab, target waktu penyelesaian, dan indikator keberhasilan;

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil evaluasi melalui penyusunan rencana aksi perbaikan, penetapan penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta pemantauan pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut agar digunakan sebagai bahan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan kualitas pengendalian kinerja sehingga pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah.

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013